

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya profesi akuntan publik tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan pertumbuhan dalam segala bidang. Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan semakin berkembang pula profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas suatu entitas bisnis, dan memastikan laporan keuangan tidak mengandung salah saji (*misstatement*) yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (*fraud*). Ketentuan-ketentuan Akuntan Publik diatur dalam UU no. 5 tahun 2011 mengenai Akuntan Publik. Badan usaha tempat Akuntan Publik memberikan jasanya adalah KAP (Kantor Akuntan Publik). Dijelaskan di dalam UU no. 5 tahun 2011, pada pasal 12 ayat 1, yaitu KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, ataupun juga bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut standar audit, yang membedakan kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah kesalahan pada laporan keuangan terjadi karena tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja. Peran auditor adalah memeriksa laporan keuangan tersebut sehingga pemakai laporan

keuangan akan percaya bahwa laporan keuangan tersebut tidak akan menyesatkan mereka.

Peran auditor yang demikian penting dan strategis dalam berkembangnya masyarakat ke depan, diperlukan karakter auditor yang professional. Jasa audit keuangan yang diberikan oleh auditor, merupakan jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individual maupun badan usaha yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Audit Profesional Akuntan Publik (SPAP), akuntan dituntut dapat menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut. Standar-standar tersebut meliputi standar auditing, standar pengendalian mutu. Dalam salah satu SPAP diatas terdapat standar umum yang mengatur tentang keahlian auditor yang independen.

Dalam standar umum SA seksi 20 tentang pelatihan dan keahlian auditor independen yang terdiri atas paragraph 03-05, menyebutkan secara jelas tentang keahlian auditor disebutkan dalam paragraph pertama sebagai berikut “audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor(SPAP,2001).”

Auditor merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, Elder dan Beasley,2008:4 dalam Hermawan Wibowo). Seorang auditor dapat dikatakan professional bila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI

(Soekrisno,2009). Auditor dituntut agar merencanakan dan melaksanakan audit secara objektif tanpa memihak, karena dengan demikian Akuntan Publik (auditor) akan dapat disebut sebagai pekerja professional (Mulyadi,2011). Memang bukan hal yang mudah bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan klien yang sudah menjadi resiko profesi bagi auditor. Auditor harus memikul tanggung jawab atau amanah, yaitu harus mempertahankan integritas dan objektivitas yang tinggi dalam menjalankan pemeriksaan.

Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas auditnya. Masalah yang timbul adalah auditor juga memiliki keterbatasan dalam mendeteksi *fraud*. Keterbatasan yang dimiliki auditor akan menyebabkan kesenjangan atau *expectation gap* antara pemakai jasa auditor yang berharap agar auditor dapat memberi keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak mengandung salah saji dan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Para pelaku kejahatan cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada, baik dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum dapat dibenahi. Sehingga banyak dikejutkan dengan berbagai macam jenis manipulasi atau kecurangan dalam dunia usaha.

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) No. 01 Tahun 2007 bagian Pemeriksaan dengan tujuan tertentu No.06 menyatakan “Seorang auditor dituntut

untuk merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecurangan (*Fraud*), serta ketidakpatuhan (*abuse*)". Standar-standar tersebut menjelaskan begitu besar tanggung jawab auditor dalam menemukan suatu kecurangan atau *fraud*, tetapi hal itu begitu bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, berbagai kasus kegagalan dan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan membuktikan bahwa masih lemahnya kepatuhan auditor terhadap standar yang telah ditetapkan.(Crumbley, dkk. 2005) menyatakan bahwa seseorang auditor baik internal maupun eksternal harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud* yang dapat timbul. Kemampuan mendeteksi *Fraud* terlihat dari bagaimana auditor tersebut dapat melihat tanda-tanda atau sinyal yang menunjukkan adanya indikasi terjadinya fraud, pasti bisa mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan dalam instansinya yang memerlukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut (investigasi).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengategorikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok, yaitu (1) Korupsi (*Corruption*), (2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), (3) Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*).

Fraud tidak pandang bulu. Perusahaan besar multinasional pun ikut mengalami *fraud*. Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya *fraud* akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. Sebagaimana skandal *fraud* akuntansi lainnya, *fraud* di British Telecom berdampak kepada akuntan

publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampaknya adalah *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *the bigfour*.

Tentu saja dampak *fraud* akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada reputasi profesional akuntan publik. British Telecom segera mengganti PwC dengan KPMG. KPMG juga merupakan *the bigfour*. Yang mengejutkan adalah relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom diprivatisasi 33 tahun yang lalu. *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Italia.

Fraud akuntansi ini gagal dideteksi oleh PwC. Justru *fraud* berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG. Modus *fraud* akuntansi yang dilakukan British Telecom di Italia sebenarnya relatif sederhana dan banyak dibahas di literatur kuliah *auditing* namun banyak *auditor* gagal mendeteksinya yakni melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerja sama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadi stimulus *fraud* akuntansi ini.

Dampak *fraud* akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GBP500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Tentu saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada. Skandal *fraud* akuntansi ini, sebagaimana biasanya, berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017.

Luis Alvarez, Eksekutif British Telecom yang membawahi British Telecom Italia pun angkat kaki. *Chief Executive Officer* British Telecom Gavin Patterson dan *Chief Financial Officer* Tony Chanmugam dipaksa mengembalikan bonus mereka masing-masing GBP340.000 dan GBP193.000. Beberapa pemegang saham British Telecom segera mengajukan tuntutan kerugian *class-action* kepada korporasi karena dianggap telah mengelabui investor dan tidak segera mengumumkan *fraud* keuangan tersebut.

Saat ini atas *fraud* akuntansi tersebut, penegak hukum Italia sedang melakukan proses investigasi terhadap tiga orang mantan eksekutif dan dua staf British Telecomm di Italia. Tuduhan *fraud* dialamatkan kepada Gianluca Cimini – mantan *Chief Executive Officer* British Telecom di Italia yang dianggap paling bertanggung jawab melanggar tata kelola perusahaan terkait permainan dengan *vendor* dan kontraknya serta perilaku yang mengintimidasi bawahan.

Mantan *Chief Operating Officer* Stefania Truzzoli dituduh memanipulasi hasil operasional yang dipakai menjadi dasar pemberian bonus dan memanipulasi informasi hasil kinerja ke korporasi induk (British Telecomm Europe). Mantan *Chief Financial Officer* Luca Sebastiani juga menerima tuduhan karena tidak mampu melaporkan *fraud* keuangan dan mendorong pegawainya Giacomo Ingannamorte membuat *invoice* palsu. Luca Torrigiani, mantan staf yang bertanggung jawab kepada klien pemerintah dan klien besar lainnya dituduh melanggar aturan British Telecom dengan memilih *vendor* dan menerima pembayaran dari agen British Telecom Italia.

Bagi PwC, masalah ini menjadi yang kedua kalinya menerpa dalam dua tahun belakangan ini setelah Tesco karena gagal memberitahukan ratusan juta poundsterling laba yang hilang. Yang menarik, di Inggris terdapat lembaga antifraud yaitu Serious *Fraud* Office (SFO) yang melakukan penegakan hukum atas skandal *fraud* termasuk *fraud* oleh atau di korporasi. (<https://www.wartaekonomi.co.id/read145257/ketika-skandal-fraud-akuntansi-menerpa-british-telecom-dan-pwc.html>)

Fenomena lainnya yaitu pada PT Kimia Farma Tbk (PT KF). PT KF adalah badan usaha milik negara yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (Bapepam, 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara melebih sajian

penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menaikkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT KF per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT KF melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal.

Terhadap auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT KF per 31 Desember 2001, Bapepam menyimpulkan auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT KF menggelembungkan keuntungan. Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya *fraud* sehingga penggelembungan laba yang dilakukan PT KF tidak terdeteksi. Atas temuan ini, kepada PT KF Bapepam memberikan sanksi kepada auditor eksternal (Bapepam 2002).

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain:

1. Independensi yang diteliti oleh Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra (2017), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Sartika N Simanjuntak (2015), Made Yunita Windasari dan Gede Juliarsa (2016)
2. Kompetensi yang di teliti oleh Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra (2017), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Sartika N Simanjuntak (2015), Made Yunita Windasari dan Gede Juliarsa (2016)
3. Pengalaman yang di teliti oleh Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra (2017)

4. Profesionalisme yang di teliti oleh Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Sartika N Simanjuntak (2015), Made Yunita Windasari dan Gede Juliarsa (2016)
5. Skeptisme Profesional yang di teliti oleh Sartika N Simanjuntak (2015), Risliana, Valentina Meta (2017)
6. Etika Profesi yang di teliti oleh Risliana, Valentina Meta (2016)
7. Ketelitian Auditor yang di teliti oleh Yunita, Tjan (2013), Surtiana, Gina Rizky (2014)
8. Keahlian Profesional yang di teliti oleh Widya Pangestika, Taufeni Taufik dan Alfiati Silfi (2014)

Keterangan:

√ = Berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, dan profesionalisme karena ini adalah sikap minimum auditor yang harus dimiliki auditor dalam tugasnya. Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kepada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk memilih sampel. Dari 93 kuesioner, hanya 68 kuesioner yang kembali. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang berbeda dari kompetensi, independensi, dan profesionalisme antara auditor independen dan auditor pemerintah terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi penipuan. Penelitian masa depan diharapkan dapat memperluas cakupan area survei, variabel objek penelitian, dan tidak menyebarkan kuesioner di waktu audit.

Perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian yang direplikasi adalah objek penelitiannya. Pada penelitian Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009) objek yang diteliti adalah auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) di Jakarta yaitu Perusahaan pemerintah , sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah auditor pada kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung, yaitu perusahaan di luar pemerintah. Perbedaan lainnya, metode analisis pengujian secara simultan statistik yang digunakan dalam penelitian Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009) adalah model persamaan structural pendekatan PLS (*Partial Least Square*) dengan menggunakan software *SmartPLS*, gunanya untuk menganalisis per indikator dan per dimensi, sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang berguna untuk menganalisis per variabel.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Audit Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Masih banyak auditor yang gagal dalam mendeteksi kecurangan atas laporan keuangan bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Penyebabnya banyak auditor dinilai gagal, dan dinyatakan tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan yang ada, karena tidak profesional dalam menangani kasus fraud.
3. Dampak dari auditor gagal dan dinyatakan tidak mampu tersebut, mengakibatkan para pemakai dalam pengambilan keputusan mengalami kerugian dan sanksi berupa denda.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kemampuan audit dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

5. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kemampuan audit dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme auditor terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, sehingga akan meningkatkan kemampuannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

2. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan audit mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang menunjang, pada penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.